


**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 116/KBM/HKI/2025**


Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding merek dari **PT Ricynto Makmur Sejahtera**, berkedudukan di Indonesia, yang beralamat di Komplek Royal Sunter Blok B 11 Jl. Danau Sunter Selatan, Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kantor kuasanya Kristianto Bayu Aji, S.H., M.H., yang beralamat di Rudy Gunawan and Partners, Pusat Niaga Cempaka Mas Blok M1/11, Jl. Letjend. Suprpto, Jakarta Pusat 10640, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 20 Desember 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: DID2023088866, oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 31 Oktober 2024;


Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan








Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  tertanggal 31 Oktober 2024 tersebut;

Bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak didasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada


pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek  terdaftar nomor: IDM000747039 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding merek dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan atas permohonan pendaftaran merek tersebut, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon Banding dengan itikad baik mengajukan pendaftaran Merek  dengan tanggal penerimaan 02 Oktober 2023 Agenda Nomor: DID2023088866 untuk jenis barang di Kelas 13;
- II. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2024 Pemohon Banding menerima surat pemberitahuan penolakan tetap untuk permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: DID2023088866 karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000747039 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;
- III. Bahwa Pemohon Banding keberatan dengan keputusan penolakan permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: DID2023038834 yang ditolak dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000747039 karena sangat berbeda dan tidak mempunyai persamaan baik mengenai bentuk, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur maupun bunyi ucapan yaitu red lantern dengan lantern fireworks, untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- IV. Bahwa pemohon banding pernah memiliki sertifikat merek  dengan nomor IDM000230019 di kelas 13 hanya saja sudah kadaluarsa; selain itu, pemohon banding sudah memiliki surat pendaftaran ciptaan dengan nomor dan tanggal permohonan C00200800706 tanggal 27 Februari 2008, nomor pendaftaran 046277 atas ciptaan seni logo dengan judul lantern;
- V. Bahwa berdasarkan alasan di atas terhadap merek Pemohon Banding tidak memenuhi unsur penolakan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, selanjutnya terhadap permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor DID2023088866 diterima dan dikabulkan untuk seluruh jenis barang;


Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan pendaftaran Merek  tertanggal 31 Oktober 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 20 Desember 2024;


Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu mempertimbangkan sebagai berikut:


Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek  dengan Agenda Nomor: DID2023088866 untuk melindungi jenis barang di kelas 13 berupa: *Kembang api; air mancur kembang api; bubuk yang terbakar dengan api warna untuk keperluan kembang api; roket kembang api [kembang api]; Lilin Romawi [kembang api]; kembang api dalam bentuk cangkang; badan kembang api; petasan; bubuk peledak; suar penyelamatan, bahan peledak atau kembang api; sparklers [kembang api]; suar jalan raya, meledak atau kembang api;*


Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai


persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek  milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000747039 untuk barang sejenis;


Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000747039 untuk melindungi jenis barang kelas 13 berupa: *Bubuk mesiu (gunpowder); Bubuk bahan peledak (explosive powders); Bahan peledak dari kapas (Guncotton); Kembang api (fireworks); Sinar bengal (Bengal lights); Produk piroteknik (pyrotechnic products); Sinyal kabut, bahan peledak (fog signals, explosive); Petasan (firecrackers); Bahan peledak (explosives); Sumbu-sumbu untuk bahan peledak (fuses for explosives);*

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas 13 yang terdapat pada Merek  Agenda Nomor: DID2023088866 yang diajukan Pemohon Banding, apabila dibandingkan

dengan jenis barang dalam kelas 13 yang terdapat pada Merek  milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dengan nomor: IDM000747039 adalah sejenis karena memiliki persamaan sifat, tujuan penggunaan, saluran distribusi maupun konsumen yang relevan. Selanjutnya penilaian mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  Agenda Nomor: DID2023088866 diajukan oleh PT Ricynto Makmur Sejahtera, berkedudukan di Indonesia, yang beralamat di Komplek Royal Sunter Blok B 11 Jl. Danau Sunter Selatan, Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;




Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek

terdaftar dengan nomor: IDM000714802, atas nama Unilever IP Holdings B.V., yang berkedudukan di Netherlands, beralamat di Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara Merek  Agenda Nomor: DID2023088866



dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000747039, jenis barang adalah sejenis dan masing-masing merek dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, meskipun demikian penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa etiket merek Pemohon Banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:


Etiket Merek


Merek Pemohon Banding Agenda Nomor DID2023088866	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor IDM000747039
	

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan antara merek Pemohon Banding dengan merek terdaftar di atas, merek pemohon banding terdiri dari unsur latern dan unsur kombinasi lukisan dengan warna kuning dan merah disertai unsur fireworks sebagai satu kesatuan dan merupakan unsur dominan atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi latern;

Menimbang, bahwa merek terdaftar terdiri dari unsur red latern, unsur huruf non-latin, dan unsur lukisan dengan warna merah sebagai satu kesatuan utuh dan merupakan unsur yang dominan atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi red latern;


Menimbang, bahwa apabila kedua merek tersebut diperbandingkan, maka kesan pertama yang timbul dari unsur-unsur merek tersebut meskipun terkesan ada kemiripan pada unsur latern, namun masing-masing merek memiliki daya pembeda yang sangat kuat, baik secara visual yang meliputi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi unsur-unsur tersebut maupun bunyi ucapan sehingga apabila merek-merek tersebut berdampingan di pasaran tidak akan menyesatkan, mengecoh, atau membingungkan konsumen. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;


Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan adalah antara Merek  Agenda Nomor: DID2023088866 atas nama Pemohon

Banding dengan Merek  terdaftar dengan nomor: IDM000747039 atas nama pihak lain, maka kesan pertama yang timbul dari unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang kuat sehingga dapat dibedakan, untuk jenis barang yang sama dengan kepemilikan yang berbeda; oleh karenanya dapat disimpulkan unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa pemohon banding pernah memiliki sertifikat merek  dengan nomor IDM000230019 di kelas 13 dan telah berakhir masa

pelindungan mereknya sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 dan tidak diperpanjang;


Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan Merek  yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: DID2023088866 yang didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk seluruh jenis barang;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek  dengan Agenda Nomor: DID2023088866 diusulkan didaftar untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di kelas 13;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menerbitkan


sertifikat Merek  Agenda Nomor: DID2023088866 untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan di Kelas 13, dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua, dengan Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. Budi Santoso, SH., M.S.



2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

Ketua



DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 23 JUN 2025

Komisaris Banding Merek
Sekretaris,



Hendy Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 197407132000031002

